





 Kementerian Pertanian Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Nomor SOP	B-456.8/OT.210/H.5.2/05/2025
	No. Revisi	0
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2025
	Tanggal Berlaku	16 Mei 2025
	Disahkan oleh	<div> Kepala Balai Dr. Ir. Andi Saenab M.Si NIP. 196804181996032001</div>
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Nama SOP	
	SOP PEMUSNAHAN DAN PENGELUARAN LIMBAH TELUR	
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permentan nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan		Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi pemusnahan dan pengeluaran limbah telur Memahami prosedur dan menguasai teknis budidaya ternak
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
SOP Lalu lintas Orang, barang, masuk BRMP UAT SOP Kunjungan Tamu ke area kandang unggas		1. Komputer/ laptop
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses pemusnahan dan pengeluaran limbah telur tidak dapat tercapai dengan baik		Pencatatan pada Buku Agenda Dokumen laporan pemusnahan dan pengeluaran limbah telur

PROSEDUR KERJA PEMUSNAHAN DAN PENGELUARAN LIMBAH TELUR

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Lapangan	Petugas Kandang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Limbah telur fertile yang tidak menetas atau limbah cangkang telur dikumpulkan dalam suatu tempat.			Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
2	Limbah telur direbus kemudian dimasukkan ke dalam lubang pembuangan atau			Data dan informasi	2 jam	Dokumen	
3	Limbah telur yang telah direbus dikeluarkan untuk dimanfaatkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah plastik,			Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
4	Kemudian limbah tersebut dibawa dengan kendaraan (internal) ke lokasi yang sudah ditetapkan (untuk dipindahkan ke kendaraan pengangkut (External).			Dokumen dan Informasi	1 jam	Dokumen	
5	Setelah seluruh limbah telur selesai dipindahkan, kendaraan pengangkut (eksternal) wajib segera meninggalkan Balitnak.			Dokumen dan Informasi	1 jam	Dokumen	